



PENERBITAN ARTIKEL MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Yuni Lestari, Khusnatul Zulfa Wafirotin, Dwiati Marsiwi
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
E-mail Korespondensi : yunilestariakuntansi18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan karena di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan setiap tahunnya mendapatkan kucuran dana semakin meningkat. Semakin meningkatnya dana semakin meningkat pula kinerja Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga tercipta Laporan Keuangan yang Akuntabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam ini dilakukan secara langsung dengan Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTKD), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Pengelolaan APBDes Desa Duwet sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan (PERBUB) Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Magetan (PERBUB) Nomor 25 Tahun 2015, dimana pengelolaan APBDes dilakukan secara transparansi, akuntabel, pertanggungjawabkan dan adanya partisipatif masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PENDAHULUAN

Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia adalah Republik, Pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden. Didasarkan pada Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1 tentang Sistem Pemerintahan Indonesia. Undang-Undang membagi kekuasaan kepada beberapa lembaga Negara yang sama dan sejajar. Pemerintah Daerah Tingkat 1 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, pemegang kekuasaan tertinggi di Provinsi adalah Gubernur. Dewan Perwakilan Daerah Tingkat 2 adalah Kabupaten atau Kota Madya, pemegang kekuasaan tertinggi yaitu Bupati atau Walikota. Setelah DPR tingkat 2 yaitu Pemerintahan Kecamatan, pemegang kekuasaan tertinggi adalah Camat. Dan Sistem Pemerintahan paling rendah adalah tingkat Desa atau Kelurahan, dan pemegang kekuasaan tertinggi adalah Kepala Desa atau Lurah. (Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen).

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri RI No. 113).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa implementasi otonomi daerah

sudah diserahkan kepada desa, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Sejak tahun 2015, Desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada Kepala Desa tanpa melalui perantara.

Erat kaitannya dengan Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Menurut catatan pimpinan KPK Alexander Mawarta, bahwa masih terdapat 300 laporan penyelewengan dana desa yang masuk ke KPK, selain itu banyak temuan BPK berupa lemahnya administrasi, penyimpangan proses pengadaan barang atau jasa dan permasalahan terkait belanja persediaan.

Perlunya penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta hasil penelitian terdahulu, penelitian ini

menganalisis tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes, khususnya di desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Hal ini mengacu pada realita yang terjadi di Desa Duwet bahwa setiap tahunnya mendapatkan peningkatan kucuran dana desa. Semakin besar dana yang diterima maka semakin bertambah pula kewajiban Pemerintah Desa untuk mengelola dan melaporkan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016?
2. Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016?

Studi ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016.
2. Menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten

Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyajian Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

BPKP (2015) menyatakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat

terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

3. Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6

Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. APBDes terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa

Akuntabilitas

Mahmudi (2010) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*). Asas yang akuntabel akan menentukan bahwa disetiap akhir kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan


Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Penilaian kinerja keberhasilan pengelolaan keuangan desa pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tahun 2015-2016, yang akuntabel, dapat digunakan indikator-indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia

- bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).
- b. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenan dan menyampaikn kepada Kepala Desa (Perbub Magetan Nomor 7 Tahun 2016).
2. Pada tahap pelaksanaan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakanmelalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Perbub Magetan Nomor 7 Tahun 2016).
 3. Pada proses penatausahaan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - b. Bendahara wajib mempertanggungjawabk an uang melalui laporan pertanggungjawaban (Perbub Magetan Nomor 7 Tahun 2016).
 4. Pada tahap proses pelaporan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode (Perbub Magetan Nomor 7 Tahun 2016).
 5. Pada tahap proses pertanggungjawaban, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Keuangan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perbub Magetan Nomor 7 Tahun 2016).

KERANGKA PEMIKIRAN



METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Duwet. Desa Duwet termasuk dalam wilayah Kabupaten Magetan tepatnya Di Kecamatan Bendo. Kehidupan organisasi kemsayarakatan yang mencerminkan keberadaan partisipasi masyarakat di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sangat terlihat nyata. Hal ini diindikasikan dari partisipasi nyata masyarakat melalui kehidupan organisasi yang terangkum dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal

mengutip dan menganalisisnya (Moleong, 2012).

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh berdasarkan keterangan dari semua pihak (responden) yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini data diperoleh dari nara sumber secara langsung yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Data primer adalah semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu beberapa informan melalui wawancara, dengan memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang mendukung dan menunjang kelengkapan data primer melalui bahan kepustakaan, buku-buku ilmiah dan lain sebagainya. Data Sekunder yang digunakan adalah Laporan Keuangan Desa Duwet pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Binkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP 2015), Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan.

Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan APBDesa Desa Duwet Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tahun 2015 dan Tahun 2016, Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Binkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP 2015), Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012). Di sini peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai kegiatan bertanya lebih terarah. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dirasa berkompeten dan tahu menahu mengenai objek penelitian.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Pada penelitian ini, teknik wawancara

mendalam (*indepth interview*) dilakukan secara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

2. Observasi

Menurut Moleong (2012) observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi berperan serta adalah observasi yang dilakukan dengan melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari sumber data penelitian, sehingga data yang diperoleh diharapkan akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Di sisi lain, observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis perihal apa yang akan diobservasi. Selain itu, dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrument yang baku, melainkan hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan saja (Sugiyono, 2013).

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung

penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016, observasi langsung atau pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (*interactive model of analysis*). Menurut Soetopo (2005) teknik analisis kualitatif dengan model interaktif terdiri dari tiga komponen.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyelesaian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat di catatan tertulis.

2. Penyajian data

Sajian dan berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji.

Penarikan kesimpulan dan verifikasinya merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Desa Duwet merupakan salah satu desa dari pemerintahan Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dimana mempunyai potensi yang cukup strategis dalam pembangunan, karena Desa Duwet berada tidak jauh dari pusat Kecamatan yaitu sekitar 4 km. Desa ini memiliki luas wilayah keseluruhan 258,955 Ha.

Penduduk Desa Duwet didominasi masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Pada tahun 2016 perkembangan penduduk desa Duwet terdiri dari 700 KK, dengan jumlah penduduk 2.223 orang terdiri dari 1.089 laki-laki, 1.134 perempuan.

Pada tahun 2015 Pemerintah Desa Duwet memiliki pendapatan dengan jumlah Rp. 739.435.758,00, sedangkan pada tahun 2016

Pemerintah Desa Duwet memiliki pendapatan dengan jumlah Rp. 1.328.835,00 .Dana tersebut 30% digunakan untuk kebutuhan non fisik, dan yang 70% digunakan untuk kebutuhan fisik Pemerintah Desa Duwet.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

Kepala Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Duwet, dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembnagunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Sumber pendapatan dana dari desa Duwet dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli Desa Duwet selama ini berasal dari hasil usaha berupa tanah kas desa (bengkok kosong) dan pendapatan berupa pungutan yang sah desa. Sedangkan pendapatan Transfer diperoleh dana untuk desa, bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah serta adanya alokasi dana desa. Untuk pendapatan lain-lain diperoleh Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Berikut ini adalah pendapatan dana dari Desa Duwet pada tahun 2015:

Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Desa Duwet Tahun 2015

Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Desa Duwet Tahun 2015

| No | Sumber Pendapatan | Jenis | Jumlah |
|-------|-------------------------------|--|--------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Desa (PADesa) | Hasil Usaha (Tanah Kas Desa atau bengkok) | Rp. 6.000.000,00 |
| | | Pendapatan Asli Desa yang sah (pungutan sah) | Rp. 1.500.000,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer | Dana Desa | Rp. 272.854.655,00 |
| | | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah | Rp. 23.351.849,00 |
| | | Alokasi Dana Desa | Rp. 435.729.254,00 |
| TOTAL | | | Rp. 739.435.758,00 |

Sumber: APBDes tahun 2015

Sumber: APBDes tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tahun 2015 total pendapatan Desa Duwet sebesar Rp. 739.435.758,00 dengan pendapatan asli desa (PADesa) senilai Rp. 7.500.000,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 731.935.758,00. Pendapatan Desa Duwet yang paling tinggi didapatkan dari pendapatan transfer yaitu dari alokasi dana desa sebesar Rp. 435.729.254,00 dan dari dana desa sejumlah Rp. 272.854.655,00. Sedangkan pendapatan paling rendah berasal dari Pendapatan asli desa dari sektor pungutan sah desa yaitu senilai Rp. 1.500.000,00.

Pendapatan Desa Duwet tahun 2016 tidak jauh berbeda dari pendapatan tahun 2015, diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan transfer dan ada penambahan pendapatan lain yaitu dari sektor hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memikat. Pendapatan Desa Duwet secara jelas diperinci pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Sumber Pendapatan Desa Duwet Tahun 2016

Tabel 4.2 Sumber Pendapatan Desa Duwet Tahun 2016

| No | Sumber Pendapatan | Jenis | Jumlah |
|-------|-------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Desa (PADesa) | Hasil Usaha (Tanah Kas Desa atau bengkok) | Rp. 30.500.000,00 |
| | | Pendapatan Asli Desa yang sah (pungutan sah) | Rp. 180.500.000,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer | Dana Desa | Rp. 612.733.000,00 |
| | | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah | Rp. 24.152.300,00 |
| | | Alokasi Dana Desa | Rp. 455.949.700,00 |
| 3 | Pendapatan Lain lain | Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat | Rp. 25.000.000,00 |
| TOTAL | | | Rp. 1.328.835.000,00 |

Sumber: APBDes tahun 2016

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan di Desa Duwet yaitu sebesar Rp. 589.399.242,00 dimana pada tahun 2015 jumlah pendapatan Desa Duwet sebesar Rp. 739.435.758,00 sedangkan pada tahun 2016 total pendapatan sebesar Rp. 1.328.835.000,00. Peningkatan pendapatan ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan baik dari PADesa maupun pendapatan transfer serta adanya penambahan sebesar Rp 25.000.000,00 dari pendapatan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pendapatan tahun 2016 menunjukkan pendapatan PADesa dari hasil usaha bengkok sebesar Rp. 30.500.000,00, hal ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 24.500.000,00 dibandingkan pada tahun 2015, sedangkan untuk

pungutan yang sah juga terjadi penambahan nilai yang cukup signifikan dimana pendapatan pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.500.000,00 tetapi pada tahun 2016 sebesar Rp. 180.500.000,00 yang berarti ada peningkatan pendapatan sebesar Rp 179.000.000,00.

Peningkatan pendapatan transfer yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 dimana Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. 272.854.655,00 menjadi Rp. 612.733.000,00 pada tahun 2016, berarti ada peningkatan penambahan yang cukup tinggi yaitu Rp. 339.878.345,00. Sedangkan untuk peningkatan dari sektor hasil pajak & retribusi daerah tidak terlalu tinggi yaitu sebesar Rp. 800.451,00 dibandingkan tahun 2015. Untuk Alokasi Dana Desa juga terjadi penambahan pendapatan sebesar Rp. 20.220.446,00, dimana pada tahun 2016 menjadi Rp. 455.949.700,00.

Selain anggaran pendapatan terdapat pula anggaran belanja Desa Duwet dalam melaksanakan pemerintahannya. Berikut ini Anggaran Belanja Desa Duwet tersaji dalam Tabel 4.3 untuk tahun 2015 dan Tabel 4.4 untuk tahun 2016.

Akuntabilitas APBDes Desa Duwet

Berkaitan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Pengelolaan APBDes ini dapat mendekatkan negara ke masyarakat dan

sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Tingkat akuntabilitas dalam mengelola APBDes dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pembelanjaan keuangan yang dilakukan pemerintahan Desa berdasarkan APBDes, dimana dalam APBDes berdasarkan RPJM yang telah disusun bersama sesuai dengan musyawarah mufakat. Penyusunan RPJM Desa Duwet ini dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa. Peran masyarakat dalam berpartisipasi menyusun RPJM sangat diperlukan pemerintah desa, proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki desa tempat tinggalnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan sudah berdasarkan pada prinsip *responsive*, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dikelola sangat baik, dimana belanja desa dilakukan sesuai dengan perencanaan anggaran dan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan RPJM yang dilakukan pada awal periode pemerintahan.
2. Secara keseluruhan Pengelolaan APBDes Desa Duwet sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan (PERBUB) Nomor 25 Tahun 2015 dan PERBUB Magetan Nomor 7 Tahun 2016, dimana pengelolaan APBDes dilakukan secara transparansi, akuntabel, pertanggungjawabkan dan adanya partisipasif masyarakat.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan masih minim yang memiliki pengetahuan akuntansi secara luas, sehingga hanya beberapa Perangkat Desa saja yang dapat melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara optimal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Dalam melakukan penelitian ini

memiliki keterbatasan diantaranya adalah:

- a. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.
- b. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.

Berdasarkan keterbatasan diatas peneliti memiliki beberapa saran untuk peneliti berikutnya, antara lain: Bagi objek yang diteliti

- a. Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa agar selalu melakukan perbaikan pengelolaan APBDes dengan tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan selalu berprinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Karena dengan hal ini dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa, sehingga Pemerintahan Desa Duwet bisa menjadi pemerintahan yang dinamis dan progresive.

Bagi Penelitian yang akan datang

- a. Dalam penelitian selanjutnya bisa mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman, Taufik. 2014.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2. No. 3. hal. 1-7.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Dewi, Ni Ketut Juni Kalmi; Atmadja, Anantawikrama Tungga; dan Herawati, Nyoman Trisna. 2015. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). *JIMAT Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*. Vol. 3. No. 1. hal. 28-42.

Faridah dan Suryono, Bambang. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*. Vol. 4. No.5. hal. 1-20.

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, Sugeng. 2016. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*. Vol. 4. No. 8. hal. 19-37.
- IAI-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia-Kompartemen Akuntansi Sektor Publik.
- Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, Sugeng. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*. Vol.4 No. 8.hal. 1-15.
- Ismaya, Sujana. 2006. *Kamus Standar Akuntansi*. Jakarta: Pustaka Grafika.
- Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP. 2015
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2007. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: LAN BPKP RI.
- Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)*. Jurnal Jurusan SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha 2 (1).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Airlangga.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munandar. 2011. *Budgeting*. Yogyakarta: BPF.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi; Putra, Iswahyudi Sondi; dan Rahmawati, Maulidah. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Poerwodarminto, W. J. S. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Romantis, Puteri Ainurrohmah dan Taufikurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNEJ*. Vol. 5. No. 1. hal. 134-146.
- Sari, Retno Murni. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Komplek*. Vol. 7. No. 2. hal. 139-148.
- Shim, Jae K. and Siegel, Joel G. 2010. *Kamus Isitilah*

- Akuntansi*. Terjemahan Moh. Kurdi. New York, USA: Barron's Educational Series.
- Soemantri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2011. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Albeta.
- Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Peraturan dan Perundang-undangan**
- Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. 2007. *Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa*. Magetan: Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. 2016. *Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan*. Magetan: Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. 2015. *Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan*. Magetan: Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 30 Desember 2005. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.

Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. 15
Oktober 2004. Jakarta:
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa